



**PUTUSAN**

**Nomor 814 K/Pid/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RICKY RIZAL WIBOWO;**  
Tempat Lahir : Banyumas;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/20 Oktober 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Arum Indah V/3 Nomor 7 RT. 07, RW. 010, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;  
Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan

*Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - A. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 368/Pen.Pid/2022/PN.Jmb tanggal 26 Juli 2022. barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone X warna hitam dengan Nomor *handphone* 082282558750, Nomor Imei 353039099426927;
  - B. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1561/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jak.Sel tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti antara lain:
    1. 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone X Max, Eid 8904903200400 8882600014830604198, Imei 1 357288 096006101, Imei 2 357288096146956, Meid 35728809600610;
    2. 1 (satu) buah *sim card* yang terpasang dengan Nomor *sim card* 6210 0522 6230 6429 00 dan Nomor *handphone* 08122603213 dan Nomor *Whats App* 089646660291;
    3. 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 13 Pro Max, Eid 89049032007008882600099793375271, Imei 1 355980280 872478, Imei 2 355980280353941, Meid 3559 8028087247;
    4. 1 (satu) buah *sim card* yang terpasang dengan Nomor *sim card* 6210 0619 8296 1997 00 dan Nomor *handphone* 082319961997 dan Nomor *Whats App* 08122178297;
    5. 1 (satu) unit HP merek Iphone 13 Pro warna biru dengan Imei 354073550037054 dan Imei 2 354073550826530 model *number* MLTT3LL/A dan serial *number* FFVVN76GH4 tanpa kartu sim;
    6. 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A03s warna biru, Imei/1 353438142389779 dan Imei/2 353670622389776 dengan Iccid 6210 0746 6202 4895 00;

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Z Fold 3, Imei 1 353249145596694/01, Imei 2 357788715596697/01, Nomor S/N RRCRC015SYW;
8. 1 (satu) buah *sim card* terpasang dengan Nomor *sim card* 0025 0000 1800 1682 dan Nomor *handphone/Whats App* 08127006000;
9. 1 (satu) bundel *print out* berita dari Antara News, edisi tanggal 12 Juli 2022 pukul 1:13 WIB (bermaterai);
10. 1 (satu) bundel *print out* berita dari KompasNews.com, edisi tanggal 11 Juli 2022 pukul 15:46 WIB (bermaterai);
11. 1 (satu) bundel *print out* berita dari Detik News, edisi tanggal 11 Juli 2022 pukul 23:40 WIB (bermaterai);
12. 1 (satu) lembar fotokopi permintaan *Visum Et Repertum* (jenazah) atas nama Nofriansyah Yosua Hutabarat dari Polres Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2022 (bermaterai);
13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan *Certificate* Jenazah atas nama Nofriansyah Yosua Hutabarat dari Instalasi Kedokteran Forensik RS. Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto tanggal 8 Juli 2022 (bermaterai);
14. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokes Polri Nomor B/001/VII/Lab/2022/IKF tanggal 9 Juli 2022 atas nama Nofriansyah Yosua Hutabarat (bermaterai);
15. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Jenazah dari Divpropam Mabes Polri kepada pihak keluarga tanggal 9 Juli 2022 (bermaterai);
16. Foto 1 (bermaterai);
17. Foto 2 (bermaterai);
18. Foto 3 (bermaterai);
19. Foto 4 (bermaterai);
20. Foto 5 (bermaterai);
21. Foto 6 (bermaterai);
22. Foto 7 (bermaterai);

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Foto 8 (bermaterai);
24. Foto 9 (bermaterai);
25. Foto 10 (bermaterai);
26. Foto 11 (bermaterai);
27. Foto 12 (bermaterai);
28. Foto 13;
29. Foto 14;
30. Foto 15;
31. Foto 16;
32. Foto 17;
33. Foto 18;
34. 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah merek *Cruzer Blade* 16 GB Nomor BL211157365W, berisi 14 (empat belas) video;
35. 1 (satu) buah *flashdisk* merek *Sandisk Cruzer Blade* warna merah hitam berlabel Biro Paminal dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil *export* dari DVR CCTV merek TVT model TD-3116B2 dengan Nomor Seri TD3116B21901220158 yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah *hardisk* merek Western Digital dengan kapasitas masing-masing 6TB, Nomor Seri *Hardisk* 1 WX22D80J2USV dan Nomor Seri *Hardisk* 2 WX22D803J1L1;
36. 1 (satu) buah *flashdisk* merek *Sandisk Cruzer Blade* warna merah hitam berlabel Ruang Riksa dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil *export* dari DVR CCTV merek TVT model TD-3116B2 dengan Nomor Seri TD3116B21901220027 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah *hardisk* merek *Seagate* dengan kapasitas 6TB, Nomor Seri *Hardisk* ZR12JP4V;
37. 1 (satu) buah *flashdisk* merek *Sandisk Cruzer Blade* warna merah hitam berlabel *Lobby* dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil *export* dari DVR CCTV merek TVT model TD-3116B2 dengan Nomor Seri TD3116B21901220028 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah *hardisk* merek *Seagate* dengan kapasitas 6TB, Nomor Seri *Hardisk* WSC0797H;

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023



38. 1 (satu) butir selongsong peluru;
- C. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 581/Pen.Pid/2022/PN.Dpk tanggal 8 Agustus 2022, barang bukti 1 (satu) unit HP merek Iphone model 13 Pro Max warna *sierra blue* Imei 353287213702463 dan Imei 353287213719384 tanpa *simcard*;
- D. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 602/Pen.Pid/2022/PN.Dpk tanggal 11 Agustus 2022, barang bukti antara lain:
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek Garmin Fenix 7X Sapphire Solar;
  - 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian 1 (satu) bertuliskan Terdakwa Putri;
- E. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1708/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jak-Sel tanggal 29 Agustus 2022, barang bukti antara lain:
- 1 (satu) unit *Laptop* merek Dell XPS 15 *Inch Type* Nomor T91F001 MFGYR 2020 15 *inch* warna silver dengan *password* 083830;
  - 1 (satu) unit *charger Dell* 130.OW warna hitam;
  - 1 (satu) buah *Microsoft Surface* warna hitam dalam keadaan terurai/tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat Nomor *Barcode* 1 123JAES92926V, Nomor *Barcode* 2 LT9323371944CN dan Nomor *Barcode* 3 M1004998-035;
  - 1 (satu) unit *decoder DVR CCTV* warna hitam merek Hikvision (*terpasword*) dan 1 (satu) buah *mouse*, yang diambil dari pos penjagaan depan;
  - 2 (dua) stel pakaian dinas lapangan yang terdapat bordir nama atas nama Sambo, yang diambil dari kamar pakaian;
  - 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna Hitam bertuliskan Polri;
  - 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam berlogo Nike;
  - 1 (satu) buah *dusbox handphone* merek Iphone 13 Pro, *Gold* 128 GB dengan Imei 135596754117650 dan Imei 2 355196753794350;
  - 1 (satu) pucuk senjata api *softgun* jenis glock 17 Austria 9X19 warna

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023



hitam dengan Nomor Seri oM0076;

10. 5 (lima) butir selongsong peluru 5.56;
11. 1 (satu) unit *Decoder* (DVR ) CCTV warna hitam merek KT berada di kamar utama (terpassword) dan 1 (satu) buah *mouse* warna hitam;
12. 1 (satu) buah *dusbox handphone* merek Oppo A96 dengan Imei 867583052453658 dan Imei 2 867583052453641;
13. Dasar Penggeledahan tanggal 9-8-2022 di Jalan Saguling 3 Nomor 29, Pancoran Jakarta Selatan;

Pada lantai 1:

- 1) 1 (satu) buah kotak *handphone* tanpa isi Iphone 12 Pro Max model A2411;
- 2) 1 (satu) buah tas Fila warna hitam yang berisi:
  - a. 1 (satu) buah *cassing* Iphone;
  - b. 1 (satu) buah kepala *charger*;
  - c. 1 (satu) buah USB warna putih;
  - d. 1 (satu) buah kabel USB warna hitam;
  - e. 1 (satu) kotak kapas;
- 3) 1 (satu) buah tas *Pro-Tect* warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merek *Giordano*, belakang baju bertuliskan *Captain*;
- 5) 2 (dua) buah buku kas;
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Senpi Dinas Nofriansyah Yoshua Hutabarat kepada Zulham Effendi Lubis tanggal 27 April 2022;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari Sadam;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 diterima dari Saksi Ricky Rizal Wibowo, S.H.;
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara halaman 4 (empat);
- 10) 1 (satu) potongan kuku;
- 11) 1 (satu) buah kunci merek Soligen;
- 12) 1 (satu) bundel kertas bon;

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) buah buku laporan *M-Bangking* bulan Oktober 2021;
- 14) 2 (buah) kabel data *Iphone*;
- 15) 1 (satu) buah kepala *charger*;
- 16) 1 (buah) kunci *Apartement Central Resident Park*;
- 17) 1 (buah) Mouse merek Logitech warna hitam;
- 18) 1 (satu) pasang pangkat Polisi Bripka;
- 19) 1 (satu) strip obat *Granuler*;
- 20) 1 (satu) buah *EarPhone Bluetooth* merek *Edifier* warna hitam;
- 21) 1 (satu) buah obat *Invermectim* 12 mg;
- 22) Helaian rambut (*space* sisi kiri tempat tidur kamar Nofriansyah Yosua Hutabarat);
- 23) 1 (satu) buah sisir warna putih dan helaian rambut di depan kamar Nofriansyah Yosua Hutabarat;
- 24) 1 (satu) box HP merek *Google Pixel 2 XL* tanpa isi;
- 25) 1 (satu) box HP dan unit merek Samsung A51 Imei 1 352353117884392, Imei 2 352354117884390 warna hitam;
- 26) 1 (satu) box HP dan unit merek Xioami *Redmi Note 9* Imei 1 863802056396745, Imei 2 863802056396752 warna hitam;
- 27) 1 (satu) box HP merek Xioami *Redmi Note 10S* di dalamnya terdapat HP merek Oppo Imei 1 867815039705853, Imei 2 867815039705846 putih *grace* beserta *charger* merek Oppo;
- 28) 1 (satu) box HP dan unit merek Samsung Galaxy M10 beserta *charger* merek Samsung;
- 29) 1 (satu) box sarung tangan merek *Shamrock* warna hitam yang sudah terbuka;
- 30) 1 (satu) box sarung tangan merek *Shamrock* sudah kosong;
- 31) 1 (satu) box sarung tangan merek *Shamrock* masih baru;
- 32) 1 (satu) unit HT Wlan warna hitam;
- 33) 2 (dua) box Poc Radio merek Hytera dalam keadaan kosong;
- 34) 1 (satu) kotak senjata merek HS warna hitam berlabel Kadiv yang berisi buku panduan, *Tool Kit*, 1 (satu) buah magasin yang berisi 15 (lima belas) butir peluru dan 7 (tujuh) butir peluru di

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kantong plastik;

35) 1 (satu) stel seragam dinas Polri PDL 2 bernama Sambo;

Pada lantai 3:

- 1) 1 (satu) buah *flashdisk* warna silver, *cassing* kulit warna putih;
- 2) 1 (satu) box HP merek Iphone 12 Pro Imei 1 356696112503722, Imei 2 356696112880203 tanpa unit;
- 3) 1 (satu) box HP dan unit merek Iphone 13 Pro Imei 1 350165052750483, Imei 2 350165052877500 warna silver;
- 4) 1 (satu) box HP dan unit merek Iphone 13 mini Imei 1 3529299268004, Imei 2 352929599078965 warna biru;
- 5) 1 (satu) box HP merek Iphone 13 mini Imei 1 352992712828757, Imei 2 352992712554064 tanpa unit;
- 6) 1 (satu) buah kartu *Sim Card* yang sudah digunakan dengan *provider* Telkomsel 4G LTE tertera Nomor 0852 1212 2004;
- 7) 1 unit Ipad hitam model A2228 serial DMPCJOPNNRGO;
- 8) 1 unit Ipad hitam model A2230 serial DMPDQOOANTHO;
- 9) 1 (satu) unit *Note Book* merek *Microsoft Surface Pro* model 1960 kapasitas 512 GB code 027569613653;

Pada lantai 4:

- 1) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merek *Giordano* belakang baju bertuliskan *Captain*;
- 2) 1 (satu) bok sarung tangan merek *Shamrock* warna hitam dalam keadaan telah terbuka;

Pada Pos Keamanan:

- 1) 1 (satu) unit HP Asus warna hitam Imei 1 359848093703089, Imei 2 359848093703097;
- 2) 1 (satu) buah kartu *Sim Card* yang masih tersegel dengan *provider* Telkomsel Prabayar tertera Nomor 0821 2231 0168;
- 3) 1 (satu) unit DVR merek *Hikvision* model DS-7204HQHI-K1/E beserta *charger*;

Di atas *genset* samping pos keamanan:

- 1) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merek *Giordano*

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023





belakang baju bertuliskan *Captain*;

- 2) 1 (satu) pasang sepatu merek Nike Air Jordan ukuran 43 warna merah, hitam, putih;
- 3) 1 (satu) buah celana merek No Denim Nomor 34 warna biru;
- 4) 1 (satu) buah topi kupluk rajut warna hitam yang berlabel dunia sementara akhirat selama-lamanya;
- 5) 1 (satu) buah celana dalam merek Rider warna krem;
- 6) 1 (satu) buah celana *training* warna biru dongker berlis putih;
- 7) 1 (satu) buah kaos warna hitam merek *Lordsmile* berukuran M;
- 8) 1 (satu) buah celana pendek kolor kombinasi warna biru, putih, kuning, *orange*;
- 9) 1 (satu) buah kaos warna hitam motif bunga ukuran XL;
- 10) 1 (satu) buah celana *training* warna hitam corak putih;
- 11) 1 (satu) buah tas warna gurun berlogo Sespimti berisi:
  - a. 1 (satu) buah kaos warna hitam merek *Crooz Apparel* ukuran 2XL;
  - b. 1 (satu) buah celana pendek abu-abu merek Giordano;
- 12) 1 (satu) unit DVR merek Hilook model DVR -216G-F1, *Serial Number* D48428844 tanpa *hardisk* (media penyimpanan) dengan kondisi mati;
- 13) 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro Max warna *Midnight Green* dengan Nomor Imei 1 353951101966577 dan Imei 2 353951101997085, Nomor Iccid 896210009772 7719948 *password*: 291100;
- 14) 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bergambar dan bagian depan bertuliskan *crooz* merek *Crooz Apparel* ukuran XL;
- 15) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua bermerek Lee ukuran 36 X 32;
- 16) 2 (dua) buah pisau *stainles* gagang plastik warna hitam;
- 17) 1 buah kaos hitam lengan pendek berkerah merek Volcom;
- 18) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Saksi Ricky Rizal Wibowo yang dikeluarkan Kota Tegal, Provinsi Jawa

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan NIK 3302072010870002;

19) 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone model 13 Pro Max 256 GB warna *Sierra Blue* dengan Imei 1 353287213008408 dan Imei 2 353287213336700, dengan *iCloud* rickrwibowo@icloud.com dengan *password* Brebes55;

F. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1746/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jak.Sel tanggal 31 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hijau model Reno2 F dengan Nomor Imei (slot 1) 869778042392374 dan Imei (slot 2) 869778042392366;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru dongker model Galaxy A03 dengan Nomor Imei (slot 1) 350802800881091 dan Imei (slot 2) 351394120881091;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, nama model Galaxy A70, Nomor Model SM-A705F/DS, dengan Nomor Imei (slot 1) 355913106488468 dan Imei (slot 2) 355914106488466 berikut di dalamnya berisikan 1 (satu) buah *sim card provider* Telkomsel dengan Nomor 082113710022;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna hitam model Iphone 13 Pro Max dengan Nomor Imei (slot 1) 356579553173215 dan Imei (slot 2) 356579553178156 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah *sim card* Telkomsel dengan Nomor 082267892005;
- 1 (satu) unit digital video *recorder* merek Hikvision, warna hitam, model DS-7216HQHI-K1, Serial Nomor D78612956 (S) berikut dengan 1 (satu) buah kabel *adapter/power*;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam model Galaxy A20s dengan nomor Imei (slot 1) 359302100140190 dan Imei (slot 2) 359303100140198 berikut di dalamnya berisikan 1 (satu) buah *sim card provider* XL dengan Nomor 087888258777;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam type T1 5G dengan Nomor Imei (slot 1) 864733068612093 dan Imei (slot 2)

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864733068612085 tanpa menggunakan *sim card*;

G. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1775/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jak.Sel tanggal 12 September 2022, barang bukti antara lain:

1. 1 (satu) buah kotak *handphone* Iphone 13 Pro Max;
2. 1 (satu) buah pisau belati (sangkur);
3. 1 (satu) unit DVR merek Platinum model P8-1080P;
4. 1 (satu) unit *decoder* merek Platinum model P8-2HDD;
5. 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam seri J730G dan 3 (tiga) buah *chasing* warna hijau hitam dan bening;
6. 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 1310469021 atas nama Ricky Rizal Wibowo;
7. 1 (satu) buah kotak *handphone* Galaxy A13;
8. 1 (satu) buah kotak *handphone* Galaxy A03;
9. 1 (satu) buah *flashdisk* warna hitam merek *Sandisk* 16 GB;
10. 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 4 warna hitam;
11. 1 (satu) buah kotak *handphone* Xiaomi seri *Redmi Note 11 Pro*;
12. 1 (satu) buah *Case Glock* warna hitam (*Safety Gun*);
13. 1 (satu) buah kopel warna hitam merek *BlackHawk* dan 1 (satu) buah sangkur warna hitam;
14. 1 (satu) unit laptop merek Dell (*celebrate*) seri *Latitude 14 Rugged exstreame* (7404);
15. 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang bertuliskan *Colt* yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api warna coklat jenis *Colt M45A1* dengan Nomor Seri 13064EGA, 2 (dua) buah *magazine* dan 15 (lima belas) butir peluru;
16. 1 (satu) buah tas hitam merek Berluti Paris 1845;
17. 1 (satu) pucuk senjata api merek *Glock 17 Austria* 9x19 dengan Nomor Seri Num 135, 1 (satu) buah *magazine Glock* 9mm warna hitam, 5 (lima) butir peluru tajam warna silver merek *Luger* 9mm, dan 7 (tujuh) butir peluru tumpul warna *gold* seri 9x19;
18. 1 (satu) unit DVR warna hitam model AVR-808 Serial Nomor

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 202111020001 berikut 1 (satu) buah kabel *adaptor/power*;
19. 1 (satu) buah kaos warna *orange* merek *Burberry*;
  20. 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam polos merek M & S *Collection*;
  21. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Interogasi Pelapor/Korban atas nama Terdakwa Putri Candrawathi, yang dibuat oleh AKBP Ridwan R. Soplanit, S.H., S.I.K., M.H. dan AKP Mariana Widyastuti, S.H., M.H. tanggal 9 Juli 2022 jam 14.30 WIB;
  22. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/B/1630/VII/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 atas nama Pelapor Terdakwa Putri Candrawathi;
- H. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1776/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jak.Sel tanggal 12 September 2022, barang bukti antara lain:
1. 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisikan keterangan kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022 tanggal 8 Agustus 2022 bercap jempol dan bertanda tangan atas nama Saksi Ricky Rizal Wibowo Bripka NRP 87100142;
  2. 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisi tentang kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022 tanggal 6 Agustus 2022 dengan cap jempol dan tanda tangan atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu E.P.L;
  3. 1 (satu) unit HP merek Vivo Y 15 S model V2120 warna biru Navy dengan Imei 1 860727067581733 dan Imei 2 860727067581725 berikut *sim card* M3 Nomor 085710325081;
  4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3302/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
  5. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3294/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
  6. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3337/FBF/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
  7. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 286-VIII2022-

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIBER tanggal 3 Agustus 2022;

8. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 284-VIII2022-SIBER tanggal 4 Agustus 2022;
9. Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/12/VII/2022/PUS INAFIS tanggal 12 Juli 2022;
10. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Terdakwa Putri Candrawathi tanggal 9 Juli 2022;
11. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Prayogi Iktara Wikaton tanggal 12 Juli 2022;
12. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Prayogi Iktara Wikaton tanggal 19 Juli 2022;
13. 8 (delapan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Prayogi Iktara Wikaton tanggal 25 Juli 2022;
14. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Prayogi Iktara Wikaton tanggal 28 Juli 2022;
15. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Adzan Romer tanggal 12 Juli 2022;
16. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Adzan Romer tanggal 19 Juli 2022;
17. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Adzan Romer tanggal 22 Juli 2022;
18. 8 (delapan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Adzan Romer tanggal 25 Juli 2022;
19. 1 (satu) unit DVR merek Alhwa DH-XVR5 108HS-I2 Nomor Seri 6KOB6E5PAZ6A0A6 berikut *hardisk* merek *Seagate Skyhawk* kapasitas 2 TB dan kabel AC *adapter* merek *Mass Power* model S024-1A120200HE;
20. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV merek Hikvision model DS-7208HQHI-K1 Nomor Seri C25416711, dengan nama file:  
CH02\_20220701000000.MP4, CH02\_20220701025602.MP4,  
CH02\_20220701061719.MP4, CH02\_20220701085835.MP4,

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023





CH02\_20220701105320.MP4, CH02\_20220701122357.MP4,  
CH02\_20220701134937.MP4, CH02\_20220701152404.MP4,  
CH02\_20220701170722.MP4, CH02\_20220701184507.MP4,  
CH02\_20220701205443.MP4, CH02\_20220701235840.MP4,  
CH02\_20220702032439.MP4, CH02\_20220702063354.MP4,  
CH02\_20220702091800.MP4, CH02\_20220702113558.MP4,  
CH02\_20220702134116.MP4, CH02\_20220702153728.MP4,  
CH02\_20220702173506.MP4, CH02\_20220702200958.MP4,  
CH02\_20220702225534.MP4, CH02\_20220703021601.MP4,  
CH02\_20220703054147.MP4, CH02\_20220703084536.MP4,  
CH02\_20220703110315.MP4, CH02\_20220703131223.MP4,  
CH02\_20220703143053.MP4, CH02\_20220703162932.MP4,  
CH02\_20220703182628.MP4, CH02\_20220703202331.MP4,  
CH02\_20220703221859.MP4, CH02\_20220704001736.MP4,  
CH02\_20220704022016.MP4, CH02\_20220704041350.MP4,  
CH02\_20220704061051.MP4, CH02\_20220704080611.MP4,  
CH02\_20220704093056.MP4, CH02\_20220704103753.MP4,  
CH02\_20220704113310.MP4, CH02\_20220704123946.MP4,  
CH02\_20220704134609.MP4, CH02\_20220704150040.MP4,  
CH02\_20220704161321.MP4, CH02\_20220704173956.MP4,  
CH02\_20220704194840.MP4, CH02\_20220704215355.MP4,  
CH02\_20220705001145.MP4, CH02\_20220705004822.MP4,  
CH02\_20220705034857.MP4, CH02\_20220705064220.MP4,  
CH02\_20220705085349.MP4, CH02\_20220705104324.MP4,  
CH02\_20220705122701.MP4, CH02\_20220705135853.MP4,  
CH02\_20220705152858.MP4, CH02\_20220705180614.MP4,  
CH02\_20220705212313.MP4, CH02\_20220706002458.MP4,  
CH02\_20220706025839.MP4, CH02\_20220706044141.MP4,  
CH02\_20220706071554.MP4, CH02\_20220706095912.MP4,  
CH02\_20220706122345.MP4, CH02\_20220706135950.MP4,  
CH02\_20220706160321.MP4, CH02\_20220706185216.MP4,  
CH02\_20220706213700.MP4, CH02\_20220707002618.MP4,





CH02\_20220707032146.MP4, CH02\_20220707061816.MP4,  
CH02\_20220707083910.MP4, CH02\_20220707104309.MP4,  
CH02\_20220707125648.MP4, CH02\_20220707142151.MP4,  
CH02\_20220707155023.MP4, CH02\_20220707173123.MP4,  
CH02\_20220707191135.MP4, CH02\_20220707193203.MP4,  
CH02\_20220707200249.MP4, CH02\_20220707224335.MP4,  
CH02\_20220708011148.MP4, CH02\_20220708033946.MP4,  
CH02\_20220708052334.MP4, CH02\_20220708062330.MP4,  
CH02\_20220708083857.MP4, CH02\_20220708095956.MP4,  
CH02\_20220708104212.MP4, CH02\_20220708124019.MP4,  
CH02\_20220708141607.MP4, CH02\_20220708155757.MP4,  
CH02\_20220708174544.MP4, CH02\_20220708194615.MP4,  
CH02\_20220708220051.MP4, CH03\_20220701000000.MP4,  
CH03\_20220701130048.MP4, CH03\_20220702041941.MP4,  
CH03\_20220702201740.MP4, CH03\_20220703120011.MP4,  
CH03\_20220704032200.MP4, CH03\_20220704190226.MP4,  
CH03\_20220705001145.MP4, CH03\_20220705103051.MP4,  
CH03\_20220706014344.MP4, CH03\_20220706171906.MP4,  
CH03\_20220707084009.MP4, CH03\_20220707191135.MP4,  
CH03\_20220707193203.MP4, CH03\_20220708002033.MP4,  
CH03\_20220708052334.MP4, CH03\_20220708095956.MP4,  
CH0320220708161358.MP4, disalin atau dicopy di dalam 1 (satu)  
unit *harddisk* merek Hdd Orico warna hitam kapasitas 500 GB;  
21. 1 (satu) kaos berkerah warna biru;  
22. 1 (satu) celana panjang taktikal warna hitam;  
23. 1 (satu) buah merek Iphone 7 plus warna hitam;  
24. 1 (satu) buah DVR merek Samsung model SRD-494P Nomor Seri  
ZCCA6V2H40000WR;  
25. 1 (satu) buah DVR merek Hik Vision Nomor Seri D77656696 berikut  
1 (satu) buah adaptor DVR ;  
26. 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah merek Sandisk Cruiser Force  
kapasitas 64 GB Nomor Seri BN210957014Z SDCZ71-064G;

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023



27. 1 (satu) buah DVR model 8708 HV Nomor Seri 20140227000891, keadaan mati sudah + 5 tahun;
28. 1 (satu) buah *hardisk* warna merah merek Adata kapasitas 2tb Nomor Seri Ahv300-2tu31-Crd;
29. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek DVR Hik Vision dengan nama *file* A01\_2022070 8180000.mp4, A01\_2022070 8190230.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *flashdisk* merek Sandisk warna hitam-silver kapasitas 64 GB dengan Nomor Seri BN2112000737Z;
30. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek DVR XVR model XVR-2800-8CH dengan nama *file* 1\_01\_R\_08072022180000.AVI, 2\_01\_R\_08072022190000.AVI, 3\_01\_R\_08072022200000.AVI, 4\_01\_R\_08072022210000.AVI yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *flashdisk* merek Sandisk warna hitam silver berkapasitas 16 GB Ultra Flair Usb 3.0 dengan Nomor Seri BL21112;
31. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek DVR AHD model AVR-1608 dengan Nomor Seri 201710080001 dengan nama *file* 1\_01\_R\_220708183000.AVI, 2\_01\_R\_220708190000.AVI, 3\_01\_R\_220708200000.AVI, 4\_01\_R\_220708210000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *flashdisk* merek Sandisk warna silver kapasitas 32 GB dengan Nomor Seri SDCZ73-0326-646;
32. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek Hikvision dengan nama *file* A01\_20220708163001.MP4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *flashdisk* merek Sandisk warna silver kapasitas 32 GB dengan Nomor Seri BM2203005766W;
33. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek DVR Solution model ST-DVR 6008 dengan nama *file* 1\_01\_R\_08072022183000.AVI, 2\_01\_R\_08072022190000.AVI, 3\_01\_R\_08072022200000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit *flashdisk* merek *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam-merah kapasitas 8 GB dengan Nomor Seri SDC250-0086 B12202577983W;

34. 1 (satu) unit DVR warna hitam kode MBD0140 /2017120016CH;
35. 1 (satu) buah *hardisk eksternal* warna hitam merek Toshiba;
36. 1 (satu) buah KTP atas nama Nofriansyah Yosua Hutabarat;
37. 10 (sepuluh) buah selongsong dengan rincian:
  - 1) 1 selongsong di meja makan;
  - 2) 1 selongsong di bawah anak tangga;
  - 3) 1 selongsong di sebelah kaki kanan pelaku;
  - 4) 1 selongsong di antara lutut Korban;
  - 5) 1 selongsong di lantai (bawah rak minuman);
  - 6) 1 selongsong di kaki kursi;
  - 7) 1 selongsong di depan kamar mandi (samping Guci);
  - 8) 1 selongsong di bawah badan pelaku;
  - 9) 1 selongsong di lantai;
  - 10) 1 selongsong di bawah meja makan;
38. 3 (tiga) buah proyektil dengan perincian:
  - a. 1 di anak tangga;
  - b. 1 di bawah anak tangga;
  - c. 1 di belakang Guci tangga lantai 2;
39. 4 (empat) buah serpihan proyektil dengan perincian:
  - a. 1 di kursi;
  - b. 3 di lantai;
  - c. Pecahan hiasan keramik;
  - d. Pecahan kaca/cermin;
40. 1 (satu) pucuk senjata api Glock 17 Nomor Mpy851 (9mm) berikut *magazine* berisi 12 butir amunisi;
41. KTP NIK 7171.031405980002 an. Richard Eliezer Pudihang Lumiu ;
42. Kartu senpi Nomor Simsa/130/Xii/Log.3.4.1/2021/Yanma tanggal 24 Desember 2021;
43. 1 pucuk senpi Hs Nomor H233001 berikut 1 buah *magazine* berisi 9

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- butir peluru;
44. 1 (satu) buah anak peluru yang ditemukan bersarang pada kulit punggung sisi kanan jenazah;
45. Serpihan logam yang ditemukan menempel pada kulit pipi kiri;
46. Serpihan anak peluru;
47. 1 (satu) helai kaos lengan pendek yang berlumuran darah;
48. 1 (satu) helai celana panjang berbahan *jeans* warna biru dongker;
49. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
50. 1 (satu) buah masker *non* medis warna hitam;
51. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
52. 5 (lima) buah *Swab Residu*;
53. 1 buah HD IDVR , 8 *channel*, kapasitas 2 Tb berikut *adaptor power*;
54. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan:
- a. 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota) atas nama Nofriansyah Yosua Hutabarat;
  - b. 1 (satu) buah SIM C Nomor 2733-9411-000021 atas nama Nofriansyah Yosua Hutabarat;
  - c. 1 (satu) buah Sim A Nomor 2733-9411-000021 atas nama Nofriansyah Yosua Hutabarat;
  - d. 1 (satu) buah NPWP Nomor 70-691-998-2-333-000 atas nama Nofriansyah Yosua Hutabarat;
  - e. 1 (satu) buah BPJS Nomor 00011095779327 atas nama Nofriansyah Yosua Hutabarat;
  - f. 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa Nomor 020712441 atas nama Nofriansyah Yosua Hutabarat;
  - g. 1 (satu) buah Identitas Sidik Jari Nomor 221/VI/2012;
  - h. 1 (satu) buah Surat Izin Membawa Dan Menggunakan Senjata Api Nomor Simsa 124/Xii/Log.3.4.1/2021/Yanma;
55. 1 (satu) buah kartu Acces Div Propam Polri atas nama Nofriansyah Yosua Hutabarat;
56. 1 (satu) buah jam tangan merek *G-Shock* warna hitam;



57. 1 (satu) buah Tas merek Tumi Warna Hitam;
58. Sejumlah uang tunai senilai Rp62.587.000,00;
59. 2 (dua) buah *handphone* dengan perincian sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 13 Pro Max warna *grey*;
  - b. 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 13 Pro Max warna *space gray* terpasang *Simcard* Telkomsel Iccid 621007183208059500;
60. 1 (satu) buah *hardisk* merek Seagate 500gb S/N: 9vv749rf;
61. 1 (satu) buah DVR warna hitam Nomor 2012012180080056;
62. 1 (satu) buah *remote* warna hitam bertuliskan DVR ;
63. 1 (satu) buah *mouse* warna hitam;
64. 1 (satu) buah DVR warna hitam model Ahd3308t-Lm;
65. 1 (satu) buah dekoder CCTV merek Hik Vision model Ds7208 Hqhi-Ki/Uhk, Serial Nomor C 7830179 berikut 1 (satu) buah *charger* DVR ;
66. 1 (satu) buah dekoder CCTV merek Hik Vision I Tb, model Ds-7208hqhi-Ki/E, Serial Nomor F66394569 berikut 1 (satu) buah *charger* DVR ;
67. 2 (dua) unit DVR warna hitam merek *Hybrid* H.264 dan H.265 model AVR-808;
68. 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam kapasitas 8 GB dengan Nomor Seri Sdcz250008gb 12110581294 berisi *Screen Capture*/tangkapan layar rekaman CCTV gerbang tol Bawen Semarang Km 444 (arah Jakarta) dengan nama *file* GT BAWEN GARDU 09.PDF;
69. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa CCTV dengan merek Nvr Hikvision model Ds-7732ni-K4 dengan nama *file* BATASKOTAUTARA\_NVRDISKOMINSTA\_20220708083005\_20220708091129\_1430046.mp4, ATAS KOTA UTARA\_NVR DISKOMINSTA\_20220708083005\_20220708091129\_430046.mp, ATAS KOTA UTARA\_NVR DISKOMI NSTA\_20220708083005\_2022070809112 9\_14300 46.mp4, BATAS KOTA UTARA\_NVR DISKO MINSTA\_20220708083005\_20220708091129\_1430046.mp4, yang disalin atau *dicopy* di dalam 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*flashdisk* merek *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan Nomor Seri BN220158194W;

70. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa CCTV dengan merek Nvr Hikvision Ds-7608ni-Q1 Seri E75238813 dan merek Nvr Hikvision DS-7608NI-Q1 seri E60548489 dengan nama *file* ch0001\_00000000685000000.mp4, ch0001\_00000000712000000.mp4, ch0001\_00000000625000000.mp4, ch0001\_00000000626000000.mp4, ch0001\_00000000627000000.mp4, ch0001\_00000000628000000.mp4, ch0001\_00000000629000000.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *flashdisk* merek *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan Nomor Seri BN211158525W;
71. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa CCTV dengan merek Nvr-Synology Ds2419+ dengan nama *file* KM73,[A\_CCTV1\_20220708141359\_20220708141759\_100999076 ,KMA\_CCTV1\_20220708141100\_20220708141500\_101276119, dan KM 85 A\_CCTV1\_20220708140 659\_202207081410 59\_101554402 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *flashdisk* merek Vivan warna *silver* berkapasitas 64 GB dengan Nomor Seri VF364;
72. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa CCTV dengan merek Nvr Dahua 616R dengan nama *file* NVR DAHUA\_CH14\_20220708140030\_20220708150030 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *flashdisk* merek Vivan warna *silver* berkapasitas 32 GB dengan Nomor Seri VF332;
73. 1 (satu) unit *flashdisk* merek Robot warna *silver* berkapasitas 16 GB dengan Nomor Seri RF-316 berisi *Screen Capture*/tangkapan kamera CCTV kendaraan di KM 84, KM 77, KM 73 dan *rest area* KM 86B tol Cipali arah Jakarta dengan nama *file* NVR DAHUA\_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140047 @1.jpeg, NVR DAHUA\_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140053 @1.jpeg, NVR DAHUA\_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





20220708140118 @1.jpeg, NVR DAHUA\_RSA 86 B PARKIR  
DEPAN MAIN 20220708140138 @1.jpeg, NVR DAHUA\_RSA 86 B  
PARKIR DEPAN MAIN 20220708140144 @1.jpeg, NVR  
DAHUA\_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140200  
@1.jpeg, NVR DAHUA\_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN  
20220708140205 @1.jpeg, NVR DAHUA\_RSA 86 B PARKIR  
DEPAN MAIN 20220708140207 @1.jpeg, NVR DAHUA\_RSA 86 B  
PARKIR DEPAN MAIN 20220708140217 @1.jpeg, NVR  
DAHUA\_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140220  
@1.jpeg, NVR DAHUA\_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN  
20220708140459 @1.jpeg, NVR DAHUA\_RSA 86 B PARKIR  
DEPAN MAIN 20220708140505 @1.jpeg, NVR DAHUA\_RSA 86 B  
PARKIR DEPAN MAIN 20220708140514 @1.jpeg, NVR  
DAHUA\_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140518  
@1.jpeg, NVR DAHUA\_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN  
20220708140559 @1.jpeg, NVR DAHUA\_RSA 86 B PARKIR  
DEPAN MAIN 20220708140648 @1.jpeg, NVR DAHUA\_RSA 86 B  
PARKIR DEPAN MAIN 20220708140659 @1.jpeg, NVR  
DAHUA\_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140705  
@1.jpeg, CCTV1\_KM 73 A A\_20220708141636\_  
59180361.jpeg,CCTV1\_KM 73 A A\_20220708141327\_  
59332318.jpeg,CCTV1\_KM 73 A A\_20220708140911\_  
58984300.jpeg;

74. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV tol Semarang ABC KM 430+000 dengan merek HP Z800 *Workstation* hitam dengan nama *file-24 KM+ 000-Lingkar 2022-07-08-10-42-000.ASF* yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah *flashdisk* merek *Vandisk* warna hijau kapasitas 16 GB;
75. 1 (satu) buah *flashdisk* merek *Vandisk* warna hijau kapasitas 16 GB berisi *Screen Capture*/tangkapan layar rekaman CCTV gerbang tol Kalikangkung gardu 15 dengan nama *file KLKK.PDF*;
76. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023



gerbang pintu tol Cikampek Utama 2 KM 70 dan rekaman CCTV KM 28+600 tol layang MBZ Cikampek arah Jakarta dengan merek HPE *Proliant type* HPE DL380 GEN 10 dengan nama *file* masuk GT. CIKATAMA 2 *EXIT* (14.20.09) dan KM 28+600 (jam 14.51.04) yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah *flashdisk* merek *Sandisk* warna merah-hitam kapasitas 8 GB Nomor Seri B1220257983W;

77. 1 (satu) unit *flashdisk* merek *Sandisk* warna merah-hitam berkapasitas 16 GB dengan Nomor Seri SDCZ50-016G BL200526231Z berisi *Capture* atau tangkapan layar CCTV kendaraan KM 28 + 600 tol layang MBZ Cikampek arah Jakarta dengan nama *file* 20220708\_145133359\_1\_11585\_P1.JPEG, 20220708\_145133359\_1\_11585\_PLATE.JPEG, 20220708\_145134880\_1\_BIMAH\_P1.JPEG, 20220708\_145134880\_1\_BIMAH\_PLATE.JPEG, 20220708\_145135597\_1\_L1073Z\_P1.JPEG, 20220708\_145135597\_1\_L1073Z\_PLATE.JPEG;

78. 1 (satu) buah *flashdisk* merek *Sandisk* warna merah-hitam kapasitas 8 GB berisi *Screen Capture*/tangkapan layar speed camera KM 431 jalan tol Srandol Jatingaleh Semarang KM 369 jalan tol Semarang Batang KM 207 Palimanan Kanci Cirebon, yang berisi foto dengan nama *file* 20220708130104220\_1\_LX1656\_P1.JPG, 20220708130104220\_1\_LX1656\_PLATE.JPG, 130106705\_1\_L1077ZK\_P1.JPG, 20220708130106705\_1\_L1077ZK\_PLATE.JPG, 111832413\_1\_10500\_P1.JPG, 20220708111832413\_1\_10500\_PLATE.JPG, 111833450\_1\_B1\_P1.JPG, 20220708111833450\_1\_B1MAH\_PLATE.JPG, 111834894\_1\_L1073ZK\_P1.JPG, 20220708111834894\_1\_L1073ZKPLATE.JPG, 104231136\_1\_10005\_P1.JPG, 20220708104231136\_1\_10005\_PLATE.JPG, 104232256\_1\_B1\_P1.JPG, 20220708104232256\_1\_B1MAH\_PLATE.JPG, 20220708104233056\_1\_L4073ZW\_P1.JPG, 20220708104233056\_1\_14073ZW\_PLATE.JPG dan rekaman video dengan nama *file* CH3\_20220708111820\_20220708111850.MP4, KM.431



SEMARANG ABC.MP4;

79. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek NVR Axis P3325 dengan nama *file* 20220724\_09\_34\_57\_1.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah *flashdisk* merek *Sandisk Cruzor Blade* warna hitam-merah kapasitas 32 GB dengan Nomor Seri BM1712258828;

80. Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merek Panasonic (Vimonitorplus) dengan nama *file* 08.07.2022\_08.10-08.20, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah *flashdisk* merek *Sandisk* warna *silver* berkapasitas 32 GB dengan Nomor Seri BM2202003117J;

81. Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV merek AHD model H. 264 *Network/digital video recorder* dengan nama *file* 2\_01\_R\_072022210000.H264 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah *flashdisk* merek *Sandisk* warna *silver* kapasitas 64 GB dengan Nomor Seri BN2112000737Z;

82. Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV merek Hikvision DS-7616NI-E2 dengan nama *file*:

CH06\_20220708200000.MP4, CH11\_20220708200500.MP4,  
CH11\_20220709035101.MP4, CH11\_20220709035202.MP4,  
CH11\_20220709035321.MP4, CH11\_20220709035427.MP4,  
CH11\_20220709035551.MP4, CH11\_20220709035659.MP4,  
CH11\_20220709035719.MP4, CH11\_20220709035804.MP4,  
CH11\_20220709035850.MP4 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah *flashdisk* merek *Sandisk* warna merah-hitam kapasitas B 32 GB dengan Nomor Seri BM210653544W;

83. 1 (satu) unit *flashdisk* merek *Sandisk* warna merah-hitam berkapasitas 32 GB dengan Nomor Seri BM211053544W berisi *Screen Capture*/tangkapan layar rekaman CCTV Tap E-Tol gerbang tol Cikampek Utama 2 KM 70 dengan nama *file* TAP E-TOL CIKATAMA.PDF;

I. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1867/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2022,  
barang bukti antara lain:

- a. 1 (satu) pucuk jenis senapan merek *Styer Arms* AUG A3 MI, kaliber 223 Nomor Pabrik 14USA247 sesuai Buku Pemilikan Senjata Api Nomor BPSA/MJ-4928/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 atas nama Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.;
- b. 2 (dua) buah *Magazen*;
- c. 1 (satu) buah Buku Pemilikan Senjata Api;
- d. 1 (satu) buah *Reddot Romeo 4* (terpasang di senjata);
- e. 1 (satu) buah tas warna coklat;

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Ricky Rizal Wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan lamanya Terdakwa dalam tahanan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Huruf A sampai dengan Huruf I selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Januari 2023;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023



Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 55/PID/2023/PT  
DKI tanggal 12 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding masing-masing dari Penasihat Hukum  
Terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor  
799/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Februari 2023 yang dimintakan  
banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa Ricky Rizal Wibowo ditangkap dan ditahan  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa Ricky Rizal Wibowo tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk membayar biaya perkara  
pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta. Pid/2023/PN.Jkt.Sel.  
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang  
menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2023, Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap  
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta. Pid/2023/PN.Jkt.Sel.  
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang  
menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2023, Penasihat Hukum Terdakwa  
bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 13 April 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan  
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Mei  
2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Mei 2023 dari Penasihat Hukum  
Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon  
Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada  
tanggal 15 Mei 2023;

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah sependapat dengan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama, dan untuk itu Penuntut Umum mohon *judex juris* menguatkan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah mengenai:
  1. *Judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum dan/atau dalam menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan/atau melanggar hukum;
  2. Putusan tingkat banding adalah putusan yang kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);
  3. *Judex facti* telah salah menerapkan hukum karena keliru dalam memahami perlunya membuktikan dan mempertimbangkan motif dalam Pasal 340 KUHP, tidak ditentukan motif dalam perkara *a quo* maka demikian *judex facti* keliru menerapkan hukum dalam pertimbangannya mengenai unsur "Dengan sengaja" dan "Merampas nyawa orang lain";
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pendapat para ahli, khususnya ahli *polygraf*, ahli balistik, ahli digital forensik, ahli DNA forensik dan ahli kedokteran forensik, alat bukti surat, alat bukti elektronik dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Primair, karena:
  1. Bahwa bermula pada hari Kamis sore tanggal 7 Juli 2022 bertempat di rumah Saksi Putri Candrawathi (Istri Saksi Ferdy Sambo/Terdakwa dalam berkas terpisah) di Magelang, telah terjadi keributan antara Saksi Kuat Ma'ruf dengan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat karena Saksi Kuat Ma'ruf melihat Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat mengendap-endap hendak naik ke lantai dua. Saksi Kuat Ma'ruf lalu mengejar Korban yang lari ke garasi sambil membawa pisau dapur yang diambil Saksi Kuat Ma'ruf dari dapur. Saksi Kuat Ma'ruf lalu kembali ke lantai 2 (dua) menolong Saksi Putri Candrawathi bersama Saksi Susi;

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023



2. Bahwa Terdakwa dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang saat itu sedang di luar rumah ditelepon oleh Saksi Putri Candrawathi supaya pulang ke rumah dan setelah keduanya berada di rumah, Saksi Putri Candrawathi memerintahkan Terdakwa untuk memanggil Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat agar menemui Saksi Putri Candrawathi di kamarnya. Terdakwa yang sudah mengetahui adanya keributan antara Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Saksi Kuat Ma'ruf lalu terlebih dahulu mengamankan senjata HS milik Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada di kamar ADC lantai 1 (satu) dan senjata laras panjang Steyr Aug diamankan di lantai 2 (dua) di kamar Tri Brata Sambo (anak Saksi Ferdy Sambo). Saksi Kuat Ma'ruf mengatakan kepada Saksi Putri Candrawathi supaya melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Ferdy Sambo/suami Saksi Putri Candrawathi dengan mengatakan "jangan sampai ada duri dalam rumah tangga ibu";
3. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 dini hari, Saksi Putri Candrawathi menghubungi suaminya yaitu Saksi Ferdy Sambo dari Magelang menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut. Selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2022 pagi, Saksi Putri Candrawathi meminta Terdakwa untuk mempersiapkan mobil serta mempersiapkan kepulangannya ke Jakarta dan Saksi Putri Candrawathi juga meminta Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Saksi Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Jakarta;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 10.00 WIB, rombongan Saksi Putri Candrawathi, Saksi Susi, Saksi Kuat Ma'ruf (sopir) dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menggunakan Mobil Lexus No. Pol B 1 MAH berangkat dari Rumah Magelang menuju Rumah Saguling Jakarta, sedangkan mobil lainnya yaitu Lexus Nopol L 1973 ZX diisi Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat bersama Terdakwa sebagai pengemudi;
5. Bahwa dalam perjalanan ke Jakarta tersebut, Saksi Kuat Ma'ruf tetap membawa pisau dapur yang sebelumnya digunakan untuk mengejar Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di Magelang, sedangkan senjata HS milik Korban, oleh Terdakwa diletakkan dalam *dash board* mobil B 1

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023



MAH yang diketahui Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sedangkan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu membantu membawakan senjata laras panjang Styer Aug serta meletakkan di bawah jok kursi depan mobil B 1 MAH;

6. Bahwa setibanya rombongan Saksi Putri Candrawathi di Rumah Saguling Jakarta sekitar pukul 15.40 WIB, Saksi Putri Candrawathi melalui *lift* menuju lantai 3 (tiga) dengan mengajak Saksi Kuat Ma'ruf dan di lantai 3 (tiga) yang merupakan ruang inti/pribadi keluarga sudah ada Saksi Ferdy Sambo, lalu Saksi Putri Candrawathi menceritakan kejadian yang di Magelang kepada Saksi Ferdy Sambo dengan mengajak Saksi Kuat Ma'ruf karena dianggap penting mengingat saat kejadian di Magelang, Saksi Kuat Ma'ruf pernah mengatakan kepada Saksi Putri Candrawathi bahwa "Ibu harus lapor bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu", bahkan Saksi Kuat Ma'ruf juga mengejar Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan menggunakan pisau. Setelah sekira 3 (tiga) menit Saksi Kuat Ma'ruf bersama Saksi Putri Candrawathi dan Saksi Ferdy Sambo, lalu Saksi Kuat Ma'ruf turun ke bawah;
7. Bahwa mendengar cerita dari istrinya tentang adanya pelecehan yang dilakukan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat termasuk bantingan 3 (tiga) kali yang dilakukan yang mengakibatkan Saksi Putri Candrawathi terduduk bersandar di keranjang pakaian kotor membuat Saksi Ferdy Sambo sangat terguncang emosi, marah, dan geram serta mengepalkan tangan sembari menangis tidak dapat mengerti mengapa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang notabene adalah ajudannya sendiri dapat melakukan perbuatan itu kepada Saksi Putri Candrawathi sehingga Saksi Ferdy Sambo bertekad menghabisi nyawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, lalu Saksi Ferdy Sambo langsung memanggil Terdakwa melalui HT agar menemui Saksi Ferdy Sambo di lantai 3 (tiga);
8. Bahwa setelah Terdakwa menghadap Saksi Ferdy Sambo, ia ditanya perihal kejadian Magelang yang dijawab tidak tahu, selanjutnya dalam

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023



keadaan menangis Saksi Ferdy Sambo menyampaikan kepada Terdakwa, kalau ibu telah dilecehkan oleh Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan akan memanggil Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, Terdakwa diminta untuk *membackup* Saksi Ferdy Sambo dengan mengatakan “kalau dia melawan kamu berani nggak tembak dia (Yosua)”, namun Terdakwa mengatakan “tidak berani pak, karena saya nggak kuat mentalnya pak”, lalu Saksi Ferdy Sambo meminta Terdakwa untuk memanggil Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu guna menghadapi Saksi Ferdy Sambo;

9. Bahwa setelah Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu naik ke lantai 3 (tiga) bertemu dengan Saksi Ferdy Sambo, saat itu Saksi Putri Candrawathi juga ikut duduk di samping Saksi Ferdy Sambo, lalu Saksi Ferdy Sambo menyampaikan tujuan yang sama seperti yang disampaikannya kepada Terdakwa, yaitu adanya peristiwa di Magelang. Saksi Ferdy Sambo mengatakan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, “memang harus dikasih mati anak itu”;
10. Bahwa sambil mencondongkan badannya ke depan, Saksi Ferdy Sambo mengatakan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, “nanti kamu yang tembak, saya akan jagain kamu, karena kalau saya yang tembak tidak ada yang bisa menjaga kita” yang kemudian dijawab oleh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, “siap komandan”, kemudian Saksi Ferdy Sambo menyampaikan skenario pembunuhan terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, yaitu “Yosua melecehkan ibu, kemudian ibu tiba-tiba berteriak selanjutnya Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu datang, Nofriansyah Yosua Hutabarat kemudian menembak Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas menembak ke arah Nofriansyah Yosua Hutabarat yang mengakibatkan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia”. Skenario tersebut disampaikan Saksi Ferdy Sambo berulang-ulang dan Saksi Ferdy Sambo berjanji kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu akan menjaga Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu serta menyampaikan tempatnya akan dilaksanakan di rumah Duren Tiga



dengan mengatakan “jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri (isoman)”;

11. Bahwa Saksi Ferdy Sambo menjelaskan berulang-ulang tentang skenario tersebut kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Saksi Ferdy Sambo lalu menanyakan senjata Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang dijawab, “siapa pak ada di samping saya”, selanjutnya Saksi Ferdy Sambo memberikan kotak berisi peluru serta memerintahkan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menambah di *magazen* senjata Glock 17 Nomor seri MPY851 milik Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Setelah itu Saksi Ferdy Sambo menanyakan dimana senjata api milik Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, yang dijawab, “ada di mobil Lexus LM”, dan atas perintah Saksi Ferdy Sambo, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu turun dari lantai 3 (tiga) mengambil senjata api HS milik Korban dan menyerahkannya kepada Saksi Ferdy Sambo;
12. Bahwa selanjutnya dengan alasan untuk isolasi mandiri, Saksi Putri Candrawathi turun dari lantai 3 (tiga) ke lantai 1 (satu) rumah Saguling hendak menuju ke rumah Duren Tiga Nomor 46 dan memerintahkan Terdakwa sebagai pengemudi menggunakan mobil B 1 MAH, sedangkan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu ketika mendengar Saksi Putri Candrawathi sudah turun dari lantai 3 (tiga), langsung bergegas menuju mobil B 1 MAH bergabung dan duduk di jok belakang bersama Saksi Kuat Ma'ruf, Terdakwa, dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ikut ke rumah Duren Tiga Nomor 46;
13. Bahwa sesampainya Terdakwa, Saksi Kuat Ma'ruf, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat serta Saksi Putri Candrawathi di rumah Duren Tiga Nomor 46, tidak berapa lama Saksi Ferdy Sambo juga tiba, sementara Saksi Putri Candrawathi sudah berada dalam kamar. Melihat kedatangan Saksi Ferdy Sambo tersebut, Terdakwa tetap tidak memberitahu Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat perihal rencana Saksi Ferdy Sambo untuk menghabisi Korban dan setelah Saksi Ferdy Sambo masuk ke dalam rumah Duren Tiga, Saksi Ferdy Sambo dengan nada tinggi dan dengan keadaan raut muka marah

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023





dan emosi memerintahkan Saksi Kuat Ma'ruf memanggil Terdakwa dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, sedangkan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu atas perintah Saksi Ferdy Sambo telah mengokang senjata Glock 17 miliknya dan menyelipkan senjatanya di pinggang sebelah kanan, kemudian setelah Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat masuk diikuti Terdakwa dan Saksi Kuat Ma'ruf, oleh Saksi Ferdy Sambo dipegang leher belakangnya serta di dorong tubuhnya ke depan serta memerintahkan, "jongkok !!!", dan Korban yang merasa tidak tahu masalahnya mengatakan, "ada apa ini", sambil ke dua tangannya diangkat, tetapi Saksi Ferdy Sambo berteriak, "Woy...! kau tembak,,! kau tembak cepaaa!! Cepat woy kau tembak!!!", sehingga Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu langsung menembakkan senjatanya mengenai Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali, hingga Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat jatuh tertelungkup. Kemudian Saksi Ferdy Sambo maju ke depan menembak Korban dengan menggunakan senjata Glock 17 yang dibawanya ke arah kepala bagian belakang Korban. Selanjutnya Saksi Ferdy Sambo dengan senjata HS menembakkan beberapa kali tembakan ke arah tembok, tangga atas TV, setelah itu Saksi Ferdy Sambo maju ke arah Korban dan meletakkan senjata HS ke arah samping dekat tangan kiri Korban. Ketika itu Terdakwa berdiri di barisan kedua bersama Saksi Kuat Ma'ruf yang menutup jalan keluar bagi Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat untuk melarikan diri dan keluar dari tempat kejadian;

14. Bahwa dari rangkaian keterlibatan Terdakwa di atas, yang dimulai adanya kejadian di Magelang, Terdakwa telah mengamankan senjata milik Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di kamar Tri Brata Sambo (anak Saksi Ferdy Sambo) dan keesokan harinya Terdakwa juga mengamankan kembali senjata Korban di *dashboard* mobil Lexus LM yang dikendarai Saksi Kuat Ma'ruf bersama Saksi Putri Candrawathi, Saksi Susi dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan Terdakwa bersama Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan mengendarai Mobil Lexus RM Nopol L 1973 ZX (mobil terpisah) ikut rombongan Saksi

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023





Putri Candrawathi berangkat ke Jakarta atas perintah Saksi Putri Candrawathi hingga akhirnya Terdakwa tiba di Jakarta di rumah Saguling bertemu dengan Saksi Ferdy Sambo di lantai 3 (tiga) dan diminta untuk mewujudkan niat Saksi Ferdy Sambo menghabisi nyawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan meminta Terdakwa menembak Korban apabila Korban melawan saat di konfirmasi Saksi Ferdy Sambo. Namun Terdakwa menolak dengan alasan tidak kuat mental, sehingga Saksi Ferdy Sambo menyuruh Terdakwa memanggil Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat seperti yang telah diperintahkan kepada Terdakwa hingga akhirnya terjadi penembakan kepada Korban oleh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di rumah Duren Tiga atas perintah Saksi Ferdy Sambo;

15. Bahwa sesaat sebelum ditembak, Terdakwa bersama Saksi Kuat Ma'ruf juga ikut membawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ke tempat penembakan atas perintah Saksi Ferdy Sambo, hal tersebut menunjukkan sikap batin Terdakwa yang telah mengetahui dan menghendaki adanya kesengajaan khususnya kesengajaan sebagai maksud untuk menghilangkan nyawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas Duren Tiga Nomor 46;
16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang turut serta bersama Saksi Ferdy Sambo, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Kuat Ma'ruf dan Saksi Putri Candrawathi tersebut, mengakibatkan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum* No.R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr. ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M, antara lain menyimpulkan bahwa sebab matinya Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru, kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Bahwa kematian Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut telah dikehendaki oleh Terdakwa bersama

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023



Saksi Ferdy Sambo, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Kuat Ma'ruf dan Saksi Putri Candrawathi dengan pemicu adanya peristiwa di Magelang yang membuat Saksi Ferdy Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Korban tersebut bertempat di rumah Saguling, yaitu awalnya menyuruh Terdakwa untuk menembak Korban akan tetapi Terdakwa menolak dengan mengatakan tidak kuat mental kemudian Saksi Ferdy Sambo meminta Terdakwa memanggil Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah Duren Tiga Nomor 46 dan meskipun Terdakwa sempat menolak untuk menembak Korban, namun penolakan tersebut tidak dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa karena perencanaan pembunuhan tersebut telah diketahui dengan sadar oleh Terdakwa bersama Saksi Ferdy Sambo, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Kuat Ma'ruf dan Saksi Putri Candrawathi (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mereka tidak ada yang bisa mencegahnya atau setidaknya melakukan tindakan lain untuk menggagalkan rencana Saksi Ferdy Sambo tersebut;

17. Bahwa setelah kejadian penembakan tersebut, pada tanggal 10 Juli malam, Terdakwa, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Saksi Kuat Ma'ruf dipanggil Saksi Ferdy Sambo dan Saksi Putri Candrawathi ke lantai 2 (dua) rumah Saguling. Disampaikan kepada mereka bahwa nanti ada uang untuk mereka bertiga yang sudah menjaga Saksi Putri Candrawathi dan akan diberikan oleh Saksi Ferdy Sambo kepada mereka dengan jumlah untuk Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Saksi Kuat Ma'ruf sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), saat itu sudah dipersiapkan 3 (tiga) amplop, namun akan diberikan Saksi Ferdy Sambo setelah perkara selesai atau SP3;
18. Bahwa selain menunjukkan 3 (tiga) amplop berisi uang, Saksi Ferdy Sambo juga memberikan kepada Terdakwa, Saksi Richard Eliezer

*Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023*



Pudihang Lumiu, dan Saksi Kuat Ma'ruf masing-masing *handphone* iPhone 13 Pro Max dan menyuruh ganti *handphone* sekalian memindahkan kartunya disitu dan terhadap pemberian *handphone* tersebut, Terdakwa tidak melakukan penolakan;

Dengan demikian, seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum yang memohon agar putusan *judex facti* dikuatkan, tidak dapat dibenarkan karena bukan merupakan obyek formal alasan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa selebihnya sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya pada pokoknya Pemohon Kasasi menyatakan menolak dan keberatan atas pertimbangan hukum maupun amar putusan perkara *a quo* karena majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan secara tepat dan benar sehingga amar putusannya pun menjadi salah dan keliru. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian subyektif dari prespektif Pemohon Kasasi. Alasan kasasi tersebut juga merupakan pengulangan fakta dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal-hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian, terhadap pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa, perlu memperhatikan tujuan pemidanaan menurut ilmu hukum pidana serta politik hukum pidana Nasional paska diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yaitu tujuan pemidanaan adalah sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan Terpidana dan dengan mengingat seluruh rangkaian peristiwa terjadinya pembunuhan berencana yang

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023



dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, Terdakwa hanyalah sebagai pelaku turut serta (*medepleger*) dan bukan pelaku utama (*pleger*), sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu dilihat kembali secara jernih, arif dan bijaksana dengan mengedepankan asas obyektivitas dan proporsionalitas kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* haruslah betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek baik filosofis, sosiologis dan yuridis normatif hingga dirasakan adil dan bermanfaat, tidak hanya bagi korban/keluarganya, tetapi juga bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum yang berkeadilan;

- Bahwa dalam delik penyertaan (*Deelneming*), orang-orang yang terlibat dalam kerja sama untuk mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka bisa berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi, dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing pelaku tersebut, terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu tujuan yaitu terwujudnya tindak pidana;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, peran Terdakwa dalam mewujudkan niat Saksi Ferdy Sambo untuk menghilangkan nyawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan perencanaan terlebih dahulu, dilakukan dengan adanya kerja sama secara sadar yaitu memiliki sikap batin satu tujuan (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik yang erat (*physike samenwerking*). Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan Saksi Kuat Ma'ruf, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Putri Candrawathi dan Saksi Ferdy Sambo dengan peran Terdakwa yaitu:
  1. Terdakwa di Magelang telah mengamankan senjata milik Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di kamar Tri Brata Sambo (anak Saksi Ferdy Sambo) dan keesokan harinya Terdakwa juga mengamankan kembali senjata Korban di *dashboard* mobil Lexus LM yang dikendarai



Saksi Kuat Ma'ruf bersama Saksi Putri Candrawathi, Saksi Susi dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu;

2. Terdakwa bersama Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan mengendarai Mobil Lexus RM Nopol L 1973 ZX (mobil terpisah) ikut rombongan Saksi Putri Candrawathi berangkat ke Jakarta atas perintah Saksi Putri Candrawathi;
3. Pada saat di Jakarta dan bertemu dengan Saksi Ferdy Sambo di rumah Saguling di lantai 3 (tiga), Terdakwa telah mengetahui niat dari Saksi Ferdy Sambo untuk menghabisi nyawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Terdakwa diminta untuk mewujudkan niat Saksi Ferdy Sambo menghabisi nyawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan meminta Terdakwa menembak Korban apabila Korban melawan saat dikonfirmasi Saksi Ferdy Sambo. Namun Terdakwa menolak dengan alasan tidak kuat mental;
4. Terdakwa telah memanggil Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menghadap Saksi Ferdy Sambo, sesaat setelah Terdakwa menolak perintah dari Saksi Ferdy Sambo untuk menghabisi nyawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, yang pada akhirnya Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah eksekutor yang menembak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah Duren Tiga atas perintah Saksi Ferdy Sambo;
5. Terdakwa bersama Saksi Kuat Ma'ruf juga ikut membawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ke tempat penembakan di rumah Duren Tiga atas perintah Saksi Ferdy Sambo;
  - Bahwa Terdakwa oleh *judex facti* telah dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun. *Judex facti* menjatuhkan pidana tersebut didasarkan pada pertimbangan keadaan yang memberatkan perbuatan Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa berbelit-belit, perbuatan Terdakwa mencoreng institusi kepolisian. Pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun tersebut adalah terlalu berat apabila dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa terlepas dari pertimbangan keadaan yang memberatkan perbuatan Terdakwa, *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tidak

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023





memberikan pertimbangan hukum yang lengkap, yaitu tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga putusan *judex facti* tergolong sebagai putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). *In casu* terdapat fakta-fakta tertinggal yang tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa bukan sebagai pelaku utama dalam penembakan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dilakukan oleh Saksi Ferdy Sambo bersama Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di rumah Duren Tiga;
  2. Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai eksekutor dalam menghabisi nyawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, oleh *judex facti* hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
  3. Terdakwa sebagai seorang ajudan Saksi Ferdy Sambo, secara psikologis tidak dapat menolak kehendak 'Saksi Ferdy Sambo dan Saksi Putri Candrawathi karena adanya relasi kuasa yang timpang antara Terdakwa selaku bawahan dan Saksi Ferdy Sambo selaku atasan;
  4. Terdakwa memiliki kehendak untuk menolak perintah Saksi Ferdy Sambo pada saat diminta untuk menjadi eksekutor dalam menghabisi nyawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan alasan tidak kuat mental;
- Bahwa meskipun fakta tersebut tidak menghilangkan sifat melawan hukum dan tidak pula menggugurkan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi hal-hal tersebut haruslah dipertimbangkan pula sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana yang adil bagi Terdakwa dilihat dari segi alasan mengapa Terdakwa ikut melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan keseluruhan fakta hukum perkara *a quo* bahwa peran Terdakwa hanyalah sebagai pelaku turut serta dan bukan pelaku utama sebagaimana diuraikan di atas, maka demi kepastian hukum yang berkeadilan serta asas proporsionalitas dalam pemidanaan, maka pidana yang telah dijatuhkan



*judex facti* kepada Terdakwa perlu diperbaiki untuk diringankan agar lebih adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa menjadi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/Penuntut Umum dan pemohon kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 55/PID/2023/PT DKI tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 14 Februari 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA RICKY RIZAL WIBOWO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 55/PID/2023/PT DKI tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 14 Februari 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 8 Agustus 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Suharto, S.H., M.Hum., Jupriyadi, S.H., M.Hum., Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H. dan Yohanes Priyana, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ttd/

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ttd/

**Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Ttd/

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**  
NIP: 19600121 199212 1001

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 814 K/Pid/2023